

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Imam Katolik sebagai bagian dari kesatuan dengan uskup mempunyai pelayanan yang sangat sentral di tengah umat. Imam hendaknya meneladani Yesus Kristus sang Imam Agung yang hadir sebagai penebus dan pembawa damai bagi umat manusia. Di antara berbagai tugas yang dilaksanakannya, seorang imam pertama-tama adalah pribadi yang ditahbiskan untuk tugas kultus ilahi. Inilah fungsi khusus dan esensial dari imamat yang selalu eksis dalam sejarah agama-agama, yaitu menghubungkan manusia dengan Yang Ilahi dan Yang Ilahi dengan manusia.<sup>1</sup>

Kehadiran imam, menjadi bukti kehadiran Kristus secara nyata dalam pelayanannya dalam menjalan tiga tugas Kristus yaitu Imam, Nabi dan Raja. Sebagai gembala dan menjadi pembawa damai bagi manusia. Imam hadir sebagai pribadi yang siap untuk melayani Tuhan dan sesama. Pelayanan dan pengorbanan yang tulus untuk umat, merupakan bagian terdalam dari ciri khas sebagai seorang imam. Melalui Tahbisan Suci, imam dijadikan serupa dengan Kristus, Kepala dan Gembala Umat Allah dan menjalani hidupnya sesuai dengan keteladanan hidup Kristus dalam tugas dan pelayanan. Imam melalui jabatan mulianya, hadir sebagai pribadi yang dalam pelayanan dan karya sosial tetap menghayati dan memaknai keteladanan Kristus sebagai Guru Ilahi. Pendasaran ini berkaitan dengan hubungan Gereja dan dunia. Imam tentu menjadikan hubungan ini sebagai bagian dari konteks pelayanan dalam tugas keimamatan. Gereja menjadi pedoman dan arah perubahan dunia. Letak hubungan Gereja dan

---

<sup>1</sup> Dr.Hubertus Leteng, *Spiritualitas Imamat Motor Kehidupan Imam*, (Maumere: Penerbit Ledalero, 2003), hlm 22-23.

dunia terletak pada kehidupan manusia. Kehidupan dan pelayanan Imam tentunya terarah kepada dunia dan juga terkhusus dalam kehidupan sosial umat manusia.<sup>2</sup>

Dalam pelayanan sosial kemasyarakatan seorang Imam tetap mengutamakan contoh pelayanan Yesus Kristus, yang berlandaskan pada nilai kemanusiaan dan tatanan sosial kemasyarakatan. Kehadiran Imam tentunya sebagai pribadi yang menyatukan manusia dengan Allah dalam karya dan pelayanan sosial. Sejalan dengan hal ini, imam tidak bisa menghilangkan nilai kekudusan dalam dirinya sebagai bagian dari keanggotaan kaum klerus tertahbis.

Suatu kenyataan yang menjadi perhatian khusus dari setiap Imam pada saat ini adalah partisipasi dan tanggung jawab dari para imam untuk menangani hal-hal kontekstual berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan dan memaklumkan prinsip-prinsip moral. Persoalan ini merupakan fokus utama dalam perkembangan Gereja Katolik baik secara universal maupun secara lokal khususnya perkembangan Gereja Katolik di Indonesia.

Dalam pelayanannya, Imam hendaknya bersedia untuk memberi diri secara tulus dan bertanggung jawab dalam memaklumkan prinsip-prinsip moral dan juga memberi ide terbaik bagi masyarakat dalam menjaga dan mengatur tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan. Imam dalam pelayanan di tengah masyarakat mempunyai tanggung jawab mendasar dan totalitas dalam memurnikan harapan dan memberikan pelayanan berkaitan dengan hak asasi manusia dan juga berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam konteks sosial kemasyarakatan para imam dalam pelayanannya hendaknya, memperhatikan nilai dasar Hak

---

<sup>2</sup> Dr. Afra Siauwarjaya, *Membangun Gereja Indonesia 2*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987), hlm 22.

Asasi Manusia sebagai bentuk tanggapan terhadap persoalan moral dan penderitaan dalam kehidupan umat manusia.<sup>3</sup>

Selain pelayanan sakramen dan pelayanan Gereja secara internal, Imam mempunyai bagian istimewa dan tanggung jawab yang besar dalam memberikan pikiran-pikiran jernih berkaitan dengan persoalan kemanusiaan dan juga tatanan hidup masyarakat sosial. Partisipasi aktif dan solidaritas seorang Imam, dilaksanakan pertama-tama dengan niat mendekatkan dunia dengan Allah dan memberikan harapan baru bagi umat manusia. Imam hendaknya berjalan berkeliling sambil berbuat baik, dan perbuatan-perbuatan terutama berhubungan dengan mereka yang menderita dan mencari pertolongan. Ia menyembuhkan orang yang sakit, menghibur orang yang berdukacita, memberi makan orang-orang yang lapar. Inilah keteladanan Yesus yang menjadi contoh sejati dalam kehidupan dan pelayanan seorang imam. Kehadiran seorang imam tentunya sangat berkaitan erat dengan tugas kemanusiaan yang berkaitan dengan memperhatikan aspek kemanusiaan, baik penderitaan rohani atau pun penderitaan jasmani.<sup>4</sup>

Imam menjadi bagian dari pelayan Kristus yang secara sah melalui penumpangan tangan Uskup, ditahbiskan untuk membantu pelayanan kegemalaan umat Allah. Imam turut ambil bagian dalam kepenuhan imamat Uskup. Dengan demikian imam turut dalam tugas pengembalaan umat Allah sebagaimana tugas perutusan Kristus ke dunia ini: menguduskan, mengajar, dan memimpin. Imam secara penuh menjadi gembala bilamana ia diangkat menjadi Pastor Paroki. Pastor paroki perlu menghayati keprihatinan Uskup terhadap umatnya sekaligus memahami keprihatinan umat sebagai komunitas umat beriman, yaitu Gereja. Untuk itu, imam perlu menghayati sungguh-sungguh tugas pengembalaan ini dengan meneladani Yesus Sang Gembala yang baik. Dengan dijiwai oleh Kristus sang

---

<sup>3</sup> Dr.Otto Gusti Madung, *Negara Agama dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Maumere: Penerbit Ledalero, 2014), hlm 112.

<sup>4</sup> Dr.Hubertus Leteng, *Op.Cit.* hlm 41.

Gembala yang baik, kiranya imam dapat mengatasi hambatan-hambatan dalam memberikan pelayanan kepada umatnya sekaligus semakin merasakan kelimpahan rahmat yang menjadi dasar segala pelayanan pastoral kepada umat. Imam adalah bagian dari pelayan Gereja yang mempunyai peran yang besar dan luas dalam menentukan perubahan dan perkembangan Gereja menuju ke arah yang lebih baik. Gereja itu dalam Kristus bagaikan sakramen, yakni tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia.<sup>5</sup>

Imam dalam pelayanannya di tengah umat bukan berhenti pada pelayanan sakramen dan internal Gereja, tetapi imam menjadi pelayan yang siap memberi kontribusi aktif berupa pikiran, ide, gagasan dan hal baik lainnya yang menunjang kehidupan masyarakat yang juga berkaitan dengan hak asasi manusia, kehidupan sosial dan politik, tata kemasyarakatan dan juga berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Merefleksikan situasi Gereja Katolik Indonesia pada saat ini, dapat dipandang dalam model pelayanan Gereja sebagai pelayanan yang harus menembus batas-batas pelayanan Gereja secara internal. Selain melakukan dialog dengan agama-agama lain, Gereja juga mempunyai peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam memajukan kesejahteraan kehidupan bangsa dan negara yang berkaitan langsung dengan aspek-aspek kehidupan sosial kemasyarakatan. Ditegaskan bahwa Gereja Katolik Indonesia berperan penting dalam keikutsertaan membangun bangsa. Pada tahap dan model ini Gereja Katolik berperan melayani Gereja dan Bangsa. Model Gereja sebagai pelayan dijelaskan oleh Avery Dulles bahwa Gereja harus terbuka terhadap dunia, searah dengan hasil Konsili Vatikan II dalam Konstitusi Pastoral Gereja di tengah-tengah dunia Modern.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Konsili Vatikan II, *Konstitusi Dogmatis Tentang Gereja, "Lumen Gentium"*, (Vatikan, 21 November 1964), dalam R. Hardawiryana, SJ, (penterj), *Dokumen Konsili Vatikan II*, (Jakarta: Dokpen KWI, 1993), Artikel 1. Untuk Kutipan selanjutnya akan disingkat **LG. Art.** dan diikuti nomor artikelnya.

<sup>6</sup> Dr. Avery Dulles, *Models of the Church*, (New York: An Image Book, 2002), hlm, 83.

Gereja perlu belajar dari dunia dan menghargai dari dunia serta melibatkan diri sebagai bagian dari keluarga umat manusia. Dalam sejarah kehidupan umat beragama di Indonesia, sering terjadi bahwa perbedaan keagamaan dan iman dijadikan pemicu atau alasan pertentangan dan perpecahan. Telah terjadi banyak persoalan yang menimbulkan banyak permasalahan dan permusuhan dalam aspek-aspek kehidupan manusia. Unsur-unsur keagamaan dijadikan sarana pemicu dan sasaran penghancuran dalam konflik dan persoalan yang terjadi. Kenyataan ini memberikan perhatian khusus dari para pemimpin agama dan juga membangun kerja sama dan konsolidasi akurat dengan para pemimpin bangsa.<sup>7</sup>

Dalam konteks Gereja Katolik, peran Imam sangat penting dalam memberikan ide dan gagasan yang menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini. Gereja perlu melayani masyarakat, meneladani Yesus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Imam hendaknya hadir sebagai pelayan yang memurnikan tujuan adanya Gereja dalam terang sabda kebenaran. Melalui pelayanan Imam, tugas dan tanggung jawab Gereja mampu dimurnikan dan dilaksanakan secara fungsional demi mendukung perubahan dengan perkembangan kehidupan bangsa dan negara. Pelayanan seorang imam hendaknya memurnikan tujuan akan kehadiran Gereja dan tetap pada kesatuan dengan Yesus Kristus Sang Guru dan Gembala Utama. Gereja hadir dalam perkembangan zaman yang sejatinya akan terus berubah seiring dengan berjalannya waktu. Pendasaran inilah yang menghantar pemimpin Gereja dalam hal ini kaum klerus untuk memberi diri secara total dalam kesatuan dengan umat beriman untuk mencapai perubahan dalam semangat pelayanan yang tulus demi tujuan Gereja. Gereja harus menjadi pelayan; Gereja yangewartakan kedatangan Kerajaan Allah tidak hanya dalam kata, tetapi lebih-lebih dalam karya, dalam pelayanan rekonsiliasi

---

<sup>7</sup> Konferensi Waligereja Indonesia, *Iman Katolik*, 2 Februari 1996, (Yogyakarta: Kanisius), hlm 613-614.

dalam membalut luka-luka dan menyembuhkan. Sebagaimana Kristus menjadi manusia bagi yang lain, demikian Gereja menjadi komunitas bagi semua orang.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan perkembangan Gereja di Indonesia yang sangat tampak dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya membutuhkan perhatian dan kerja nyata dari para pemimpin agama terlebih dalam konteks ini butuh partisipasi aktif dan pemberian diri dari para imam. Imam hadir untuk mentransformasikan ajaran Gereja dan pandangan Gereja berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Imam dalam melaksanakan tugasnya merayakan sakramen-sakramen, dalam berdoa dan bersyukur, dengan memberikan kesaksian hidup suci, dengan ketulusan dari dalam diri serta cinta kasih yang aktif.<sup>9</sup>

Dengan kuasa suci yang ada padanya, Imam membentuk dan memimpin umat kepada arah dan jalan menuju perubahan. Selain tugas dasarnya sebagai Imam yang merayakan kurban Ekaristi atas nama Kristus, dan mempersembahkan kepada Allah atas nama segenap umat, Imam juga memberi diri bagi kehidupan masyarakat sosial demi keutuhan bangsa dan negara dalam hal ini berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Imam dalam Imamat suci melaksanakan tugasnya merayakan sakramen-sakramen, dalam berdoa dan bersyukur, dengan memberikan kesaksian hidup suci, dengan ketulusan dari dalam diri serta cinta kasih yang aktif.<sup>10</sup>

Imam hadir sebagai pelaksana dan pemberi sakramen-sakramen dan dalam keteladanan hidup serta pelayanan yang memberikan penyadaran kepada umat akan nilai kemanusiaan, kehidupan sosial kemasyarakatan, prinsip-prinsip moral dan karya nyata. Sesuai tugas dan pelayanannya, baik dalam Pastoral Parokial maupun dalam Pastoral Pendidikan dan Pastoral Lembaga Gereja lainnya, Imam hendaknya fokus pada pelayanan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm 84.

<sup>9</sup> *LG.* Art. 10.

<sup>10</sup> *LG.* Art. 10.

yang tulus dan juga dan pelayanan karitatif dalam aspek kehidupan sosial dan tetap memperhatikan aspek kehidupan masyarakat.<sup>11</sup>

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan pula, Imam menjadi pelayan yang memberikan penyadaran dan keseimbangan antara dinamika kehidupan masyarakat dan Gereja. Gereja dalam diri kaum klerus memberikan pelayanan yang mengimbangi antara pengembangan iman umat dan pelayanan sosial. Dalam kehidupan sosialnya, Imam secara pribadi menyatukan diri dengan pemerintah dan masyarakat sebagai satu forum kemanusiaan dan perubahan sosial. Kehadiran seorang Imam dalam dinamika kehidupan masyarakat sebagai perwujudan tugas Gereja melayani dan memberi diri bagi perkembangan iman dan kesejahteraan hidup masyarakat.<sup>12</sup> Imam sebagai pelayan dalam Gereja yang melaksanakan kehendak dan aturan Gereja mempunyai partisipasi dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Untuk mencapai tahap ini, hal mendasar yang berkaitan dengan dinamika kehidupan sosial yaitu hal kemanusiaan yang menjadi perhatian utama kehidupan masyarakat. Dalam tugas pengajarannya, yang menjadi dasar pelayanannya adalah memaklumkan nilai-nilai moral dan perihal kemanusiaan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Para Imam maupun kaum beriman Kristiani (awam) bersama-sama menerima imamat Tuhan. Para Imam menerima imamat khusus atau imamat tertahbis, sedangkan kaum beriman Kristiani menerima imamat umum sehingga dengan demikian bersama-sama berpartisipasi di dalam tri-tugas Kristus sendiri yaitu Imam, Nabi dan Raja. Kedua model imamat ini tidak berdiri sendiri-sendiri melainkan saling berhubungan erat satu dengan yang lain untuk merealisasikan rencana Allah dalam memperluas kerajaan-Nya sampai ke ujung bumi, dan dalam menyelamatkan umat manusia di dunia ini. Imamat khusus dan imamat umum

---

<sup>11</sup> Dr. Bagus Kusmawanta, *Imam Di Ambang Batas*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009), hlm 75.

<sup>12</sup> Dr. Aloys Budi Purnomo, *Imam Diosesan Dalam Suka Duka Bersama Umat*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Nusantara, 2006), hlm 69.

yang ada dalam Gereja ini lahir dari Gereja itu sendiri yang didirikan oleh Kristus bersama Bapa dalam kesatuan dengan Roh Kudus.<sup>13</sup> Sesuai dengan tugas dan bagian pelayanan masing-masing, Imam dan awam hendaknya membangun komunikasi internal yang harmonis dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing, baik untuk kepentingan Gereja maupun untuk kepentingan masyarakat sosial. Imam selaku pelayan Gereja semestinya tidak dapat mengikat diri pada kebutuhan historis manapun. Ia tidak dapat memainkan peran aktif dalam partai-partai politik atau serikat-serikat buruh, kecuali, menurut penilaian pimpinan gerejawi, hak-hak Gereja dan pembelaan kepentingan umum menuntutnya.<sup>14</sup>

Imamat tidak lahir dari sejarah, melainkan dari kehendak Allah yang pantang berubah. Akan tetapi imamat itu menanggapi situasi-situasi historis, dan untuk tetap setia pada hakekatnya-melalui pilihan-pilihan yang khas diserasikan lewat hubungan kritis dan tuntutan keselarasan Injili dengan “tanda-tanda zaman”. Oleh karena itu para imam wajib menafsirkan “tanda-tanda” itu dalam terang iman, dan menilainya secara bijaksana.<sup>15</sup>

Bagaimana pun juga, Imam tidak dapat tidak mengaburkan “tanda-tanda” itu, khususnya Imam kalau hendak secara efektif memberi arah kepada hidup mereka sendiri, sehingga pengabdian dan kesaksian mereka lebih subur bagi Kerajaan Allah. Dalam periode hidup Gereja dan masyarakat masa kini para imam dipanggil untuk menghayati pelayanan mereka secara mendalam, sambil mengantisipasi tuntutan-tuntutan yang kian mendalam, banyak dan sensitif bukan hanya dalam bidang pastoral, melainkan juga di bidang sosial dan budaya dan juga dalam kaitannya dengan kehidupan sosial kemasyarakatan yang harus mereka hadapi.

---

<sup>13</sup> Dr. Hubertus Leteng, *Op.Cit.*, hlm 87-88.

<sup>14</sup> Yohanes Paulus II, *Kongregasi untuk Klerus “Quidam Episcopi*, (Vatikan, 1 Agustus 1971), (Jakarta: Dokpen KWI), hlm 642-645. Selanjutnya disingkat *QE*. Untuk kutipan selanjutnya disingkat *QE*. dan diikuti nomor artikelnya.

<sup>15</sup> Departemen Dokumentasi Dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, *Direktorium Tentang Pelayanan dan Hidup Para Imam*, (Jakarta: Dokpen KWI, 1996), hlm 37.

Oleh karena itu, sekarang ini Imam berkecimpung di berbagai bidang kerasulan, yang menuntut dedikasi sepenuhnya dan kebesaran jiwa, persiapan intelektual, dan terutama hidup rohani yang matang mendalam berakar dalam cinta kasih pastoral, yakni jalan mereka yang menuju kekudusan, yang juga merupakan pengabdian otentik kepada umat beriman melalui pelayanan pastoral.<sup>16</sup>

Panggilan Gereja, yang merupakan jati diri dan eksistensi untuk menjadi legitimasi keberadaannya serta memberikan hak eksistensi padanya adalah menjadi jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Keselamatan dalam pengertian kristiani bukan terjadi setelah kematian, melainkan suatu kenyataan sejak dalam kehidupan di dunia ini. Keselamatan dalam konsepsi Gereja bersifat universal. Dalam arti yang mendalam bahwa, Gereja tidak terbatas bagi suatu suku bangsa atau negara. Dimensi rohani Gereja sebagai Tubuh Mistik Kristus mempunyai ajaran kebenaran yang perlu diwartakan kepada semua orang, termasuk prinsip-prinsip moralnya. Bagi Gereja tugas ini melekat (inheren) pada eksistensinya di dunia, yang diungkapkan dengan bahasa yuridis dalam frase ‘tugas dan hak asli’ dan ditambah frase ‘tanpa tergantung pada fase insani mana pun juga’.<sup>17</sup>

Sebagaimana negara, keberadaan Gereja pun terikat dan berhubungan erat dengan misi atau tugasnya bagi umat manusia dan dunia. Gereja tidak berada untuk dirinya sendiri, juga bukan hanya untuk para anggota dan penganutnya. Gereja berada untuk suatu tugas yang lebih luas dari pada keanggotaannya. Gereja tidak boleh terperangkap dalam narsisme, yang senantiasa dengan pemikiran tentang dirinya sendiri.<sup>18</sup>

Dalam Konsili Vatikan II telah membuka harapan baru bagi seluruh Gereja semesta, maupun bagi Gereja setempat. Imam mempunyai peran yang sangat penting demi perubahan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 37-38.

<sup>17</sup> Dr. Andang Binawan, *Menelusuri Jiwa Hukum Gereja*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2021), hlm 32.

<sup>18</sup> Dr. Romanus Satu, *Gereja Milenium Baru*, (Ritapiret: Yayasan Gapura, 2000), hlm 206.

kehidupan umat manusia. Imam sebagai bagian dari pemimpin Gereja perlu menyadari tugasnya bukan hanya sebatas pada kewajiban dan tugas utama, namun partisipasi dan peran aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan juga merupakan bagian terpenting dari tugas imam. Dalam upaya memajukan dan mensejahterakan kehidupan umat manusia, tentunya Gereja dan Negara menjalin suatu hubungan yang baik dalam mendukung dan memurnikan harapan umat manusia. Untuk menerapkan Hak Asasi Manusia, memaklumkan prinsip-prinsip moral dan menjaga tata dan nilai kemanusiaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, Imam harus mempunyai peran yang sangat dibutuhkan untuk hadir sebagai pribadi yang mampu membawa perubahan dan memberikan solusi terbaik.

Berdasarkan situasi yang terjadi dan juga perkembangan ilmu pengetahuan yang terus berkembang telah terjadi banyak perubahan yang terus memberikan pengaruh baik secara positif maupun juga yang terjadi secara negatif. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis mau mencoba membahas lebih dalam tentang tugas dan peran aktif imam dalam kehidupan nyata umat beriman di tengah masyarakat dengan mengangkat judul **“PARTISIPASI AKTIF IMAM KATOLIK DALAM KEHIDUPAN SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM TERANG KANON 747 § 2” KITAB HUKUM KANONIK 1983.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Agar penulisan Skripsi ini lebih terarah, maka penulis merumuskan beberapa pokok persoalan sebagai berikut:

1. Siapa itu Imam sebagai pelayan Gereja?
2. Apa tugas Imam dalam pelayanan kehidupan sosial kemasyarakatan?
3. Manakah tugas Imam dalam memaklumkan Hak Asasi Manusia?
4. Manakah tugas Imam dalam memaklumkan prinsip-prinsip moral?
5. Manakah tugas Imam dalam menjaga tata kemasyarakatan?
6. Manakah tugas Imam dalam menjaga martabat manusia?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Dalam penulisan ini terdapat beberapa tujuan yang dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Imam sebagai pelayan Gereja.
2. Untuk mengetahui tugas Imam sebagai pelayan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
3. Untuk mengetahui tugas Imam dalam memaklumkan Hak Asasi Manusia.
4. Untuk mengetahui tugas Imam dalam memaklumkan prinsip-prinsip moral.
5. Untuk mengetahui tugas Imam dalam menjaga tata kemasyarakatan.
6. Untuk mengetahui tugas Imam dalam menjaga martabat manusia.

### **1.4 Manfaat Penulisan**

#### **1.4.1 Bagi Para Imam**

Tulisan ini sangat bermanfaat bagi para imam untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin dan gembala Umat Allah yang setia dan berbakti kepada segala aspek kehidupan manusia. Para Imam akan menyadari kehadirannya di tengah umat dan juga dalam sosial kemasyarakatannya sebagai pribadi yang mempersatukan dan memaklumkan prinsip-prinsip moral dan menjaga serta menjaga tata kemasyarakatan dan menegakan Hak Asasi Manusia, prinsip-prinsip moral dan juga berkaitan dengan tata kamsyarakatan yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### **1.4.2 Bagi Fakultas Filsafat**

Penulis mengharapkan para mahasiswa Fakultas Filsafat, sebagai calon imam di masa mendatang dan calon agen pastoral dengan jiwa bela negara yang tinggi mampu memahami dan menyadari tugas dan kewajibannya sebagai agen Gereja dan bangsa. Bagi para calon imam hendaknya menyadari tugas dan tanggung jawabnya selain menguduskan, namun mampu berpartisipasi aktif dan memberi diri dalam pelayanan masyarakat dan bidang prinsip

dan nilai moral dan juga menertibkan tata kehidupan masyarakat dan penegakan Hak Asasi Manusia, prinsip-prinsip moral dan tata kehidupan masyarakat.

### **1.4.3 Bagi seluruh Umat Allah**

Tulisan ini juga sangat bermanfaat kehidupan sosial masyarakat yang sejatinya menjalin hubungan yang baik antara Gereja dan masyarakat sosial. Umat lebih mengenal dan memahami kehadiran imam dalam pelayanannya dan mampu bekerja sama dengan imam dalam melaksanakan kegiatan Pastoral dalam menjaga prinsip-prinsip moral kehidupan bersama dan memahami bagian dari tugas dan tanggung jawab imam dalam menjaga tata kemasyarakatan dan penegakan Hak Asasi Manusia. Umat beriman akan dengan mampu menjalin kerja sama yang baik dengan imam dalam suatu wilayah tertentu untuk membangun relasi yang harmonis dan partisipasi dalam menjauhkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang-bidang sosial kemasyarakatan.

### **1.4.4 Bagi Penulis**

Agar penulis, sebagai calon imam, sungguh menyadari dan memahami betapa pentingnya dalam mengenal tugas dan pelayanan sebagai seorang Imam kelak, baik dalam lingkup gereja dan juga keterkaitannya dengan kehidupan sosial masyarakat. Penulis mampu menyadari kehadirannya di tengah umat beriman dan lingkungan masyarakat sebagai calon imam yang nantinya akan menjadi imam bukan hanya merayakan sakramen-sakramen, melainkan mempunyai partisipasi dan peran aktif dalam membangun kehidupan bangsa dalam aspek prinsip nilai moral, menjaga tata kemasyarakatan dan usaha untuk menegakan Hak Asasi Manusia.

### **1.5 Metode Penulisan**

Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis menggunakan metode penulisan kepustakaan untuk menjawab persoalan yang ada.

Adapun beberapa sumber primer yang penulis gunakan dalam penulisan ini dan secara ringkas akan diuraikan isinya yakni: Pertama, *Kitab Hukum Kanonik 1983*. Gereja Katolik Roma sebagai suatu komunitas iman akan Yesus Kristus, memiliki sejumlah peraturan atau norma-norma yang berfungsi untuk mendisiplinkan anggotanya yakni semua umat beriman kristiani yang karena melalui sakramen pembaptisan diinkorporasi pada Kristus dan dengan kedudukan masing-masing dipanggil untuk menjalankan perutusan Allah kepada Gereja. Norma atau peraturan Gereja Katolik Roma ini berasal dari bahasa Latin, yakni *Iuris Canonici* (Hukum Kanonik) yang merupakan sebuah undang-undang atau norma tingkah laku. *Kitab Hukum Kanonik 1983* merupakan revisi atau perubahan dari *Kitab Hukum Kanonik 1917* oleh Paus Yohanes XXIII.

Kedua, melalui tulisan ini penulis juga menggunakan Kitab Suci, Dokumen-Dokumen dari Konsili Vatikan II serta ensiklik-ensiklik atau tulisan-tulisan yang dikeluarkan oleh Paus. Dengan mempelajari ini, penulis menghadirkan anjuran-anjuran atau seruan-seruan Apostolik yang dikeluarkan oleh Magisterium untuk mengajak seluruh anggota Gereja dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Ketiga, penulis menggunakan juga sumber buku *The Code Of Canon Law A Text And Commentary*, Commissioned By The Canon Law Of America Edited By James A. Coriden, Thomas J. Green, Donald E. Heintschel, yang menguraikan pengertian nama, sejarah, tujuan dan fungsi, sumber-sumber, penulisan Kitab Hukum Kanonik ini. Selanjutnya itu juga ia menjelaskan dan memaparkan tentang ketujuh buku dalam norma atau peraturan Gereja ini.

Keempat, penulisan juga menggunakan sumber yang menjadi rujukan dalam tulisan ini yakni buku dari Hubertus Leteng, di mana ia menguraikan tentang Spiritualitas Imamat Motor Kehidupan Imam yang membahas tentang seluaruh bagian dari pelayanan dan tugas dari seorang Imam.

Penulis juga menggunakan sumber-sumber sekunder atau tambahan yang bertujuan untuk membantu penulis dalam mengkaji dan menguraikan tulisan ini. Sumber-sumber ini diambil dari buku-buku bacaan yang memiliki korespondensi dengan yang lain sehingga tulisan ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Buku-buku yang digunakan penulis sebagai sumber dalam tulisan ini tentunya sangat berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan yang tentunya sangat nampak dalam pelayanan Gereja. Melalui dua metode atau jenis penulisan ini, peneliti berusaha untuk dapat mengemukakan isi dari Kanon 747 § 2 dalam Kitab Hukum Kanonik tentang tanggung jawab umat beriman bagi karya misioner Gereja dalam terang Kanon 747 § 2 Kitab Hukum Kanonik 1983. Selain buku-buku penulis juga menambahkan sumber dalam tulisan ini melalui jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi sebagai sumber terbaru dalam tulisan ini.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan akhir ini diuraikan dalam lima bab, dengan uraiannya sebagai berikut:

Pada **Bab I**, berupa pendahuluan yang menguraikan latar belakang yang menyajikan secara lengkap alasan mendasar penulis memilih tema ini. Selanjutnya penulis menyajikan rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Pada **Bab II** membahas tentang **Memahami Imam Sebagai Pelayan Gereja**, Pada Bab ini penulis membahas secara khusus tentang Imamat dalam Perutusan Gereja, Imamat dalam Gereja Spiritualitas Imam dalam Pelayanan, Imam sebagai Kepala Gereja meneruskan Keberadaan Kristus sebagai Kepala, Imam dalam ketatan pelayanan, Imam sebagai Gembala Gereja, Imam sebagai Mempelai Gereja.

Pada **Bab III Partisipasi Imam Dalam Kehidupan Sosial Kemasyarakatan**, Pada Bab ini penulis membahas secara khusus tentang Imam dalam pelayanannya di dunia.

Pada **Bab IV Partisipasi Aktif Imam Katolik Dalam Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Dalam Terang Kanon 747 § 2” Kitab Hukum Kanonik 1983** yang berisikan, Kanon 747 § 2 Kitab Hukum Kanonik 1983, isi kanon 747 § 2, konteks kanon 747 § 2 Kitab Hukum Kanonik 1983, unsur-unsur pokok kanon 747 § 2 dan juga mengulas tentang kewenangan Gereja dalam memaklumkan prinsip-prinsip moral, juga berkaitan dengan tata kemasyarakatan, Hak Asasi Manusia, dan juga Gereja mempunyai kewenangan untuk menjaga martabat manusia berkaitan dengan hak ikhwal dan juga kehidupan sosial kemasyarakatan.

Pada **Bab V Penutup** berisikan kesimpulan dan saran.